

**ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat PHPI yang dalam operasionalnya disebut HPI adalah organisasi profesi non politik dan mandiri yang merupakan wadah pribadi-pribadi yang berprofesi sebagai Pramuwisata.
- b. Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah organisasi di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**BAB II
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU
Pasal 2**

- a. Organisasi ini bernama Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat HPI yang didirikan berdasarkan hasil temu wicara nasional Pramuwisata di Pandaan (Jawa Timur) tanggal 29-30 Maret 1988, sebagai kelanjutan dari Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) yang lahir di Kuta-Bali, tanggal 27 Maret 1983.
- b. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) disahkan namanya pada tanggal 5 Oktober 1988 di Palembang Sumatera Selatan, dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) I yang dihadiri oleh perwakilan Pramuwisata seluruh Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988.
- c. HPI menjadi Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (PHPI) atas dasar perubahan Akta Pendirian Perkumpulan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Nomor 1585 tanggal 22 September 2016 di hadapan Notaris Nonih Kurniasih, SH., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074700.AH.01.07. Tahun 2016.

Pasal 3

Perangkat organisasi ini pada tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP, yang berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dan atau Perangkat organisasi dengan sebutan lain diatur dalam peraturan organisasi.

**AZAS TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4**

Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia berazaskan Pancasila.

Pasal 5

- a. Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (PHPI) bertujuan menghimpun, mempersatukan, meningkatkan, dan membina Pramuwisata Indonesia agar lebih berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteraan dan kehidupan diabdikan bagi kelestarian Pariwisata Indonesia.
- b. Berupaya melaksanakan dan mensukseskan pembangunan, pembinaan dan penelitian wawasan pariwisata terkait, baik pemerintah maupun swasta.
- c. Bertindak mewakili para anggota dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan bersama.

Pasal 6

Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (PHPI) berfungsi sebagai wadah Pramuwisata Indonesia dalam rangka berkomunikasi dan bekerjasama antar Pramuwisata, Pramuwisata dengan pemerintah dan asosiasi kepariwisataan lain dalam rangka pengembangan Pariwisata Indonesia.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 7

- a. Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia secara aktif menggalakkan dan melaksanakan pembangunan pariwisata secara teratur, tertib, dan berkesinambungan.
- b. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional sebagai warga Negara Republik Indonesia dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia.
- c. Menciptakan kerjasama dengan pemerintah maupun komponen usaha jasa pariwisata demi terciptanya lapangan kerja yang layak dan merata bagi anggota.
- d. Berusaha meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota.
- e. Melakukan administrasi keanggotaan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan PHPI terdiri dari:

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Kehormatan.

HAK, KEWAJIBAN, DAN HILANGNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

- a. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang.
- b. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara.
- c. Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan Organisasi serta semua keputusan Rapat Perkumpulan

Himpunan Pramuwisata Indonesia.

Pasal 10

1. Seseorang kehilangan keanggotaanya, jika yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi dan Peraturan Organisasi.
 - d. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan organisasi.
 - e. Mendapat vonis pidana inkrah lima tahun.
2. Anggota yang dalam proses diberhentikan mempunyai hak untuk membela diri.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

1. Organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
2. Struktur Organisasi DPP terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal
 - d. Seorang Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan.
 - f. Seorang Bendahara Umum
 - g. Seorang Wakil Bendahara Umum
 - h. Ketua-ketua bidang sesuai kebutuhan
 - i. Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan.

BAB VIII PERSYARATAN DAN MASA JABATAN KETUA DEWAN PIMPINAN

Pasal 12

- a. Persyaratan menjadi ketua Dewan Pimpinan adalah Warga Negara Republik Indonesia, dipilih dari anggota biasa.
- b. Masa Jabatan ketua Dewan Pimpinan adalah 5 (lima) tahun dan maksimal dua kali periode kepengurusan berturut-turut di setiap tingkatan.
- c. Telah pernah menjabat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia.

BAB IX PELINDUNG, PEMBINA, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 13

PHPI mempunyai Pelindung, Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Kehormatan sesuai dengan tingkatan kepemimpinan masing-masing.

BAB X
MUSYAWARAH, SIDANG DAN RAPAT

Pasal 14
MUSYAWARAH

1. Musyawarah Tingkat Tertinggi diadakan sekali dalam 5 (Lima) tahun selanjutnya disebut Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pimpinan Pusat wajib melaksanakan Musyawarah Nasional sekali dalam lima tahun
3. Peserta Musyawarah Nasional adalah:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
 - c. Dewan Pimpinan Cabang
 - d. Anggota Biasa
 - e. Anggota Kehormatan
 - f. Pihak lain yang dianggap perlu dan diundang

Pasal 15
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila Ketua tidak dapat melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, mendapat vonis pidana dan mosi tidak percaya dari dua pertiga perwakilan yang ada. Musyawarah luar biasa dapat diadakan di semua tingkatan Dewan Pimpinan.

Pasal 16
WEWENANG DAN HAK MUNAS

- a. Menetapkan Garis-Garis Besar dan Kebijaksanaan Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia
- b. Menyusun Program Kerja dan membahas masalah lainnya yang erat hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia.
- c. Menyusun dan menetapkan perangkat organisasi
- d. Menyusun dan menetapkan Anggaran dan Belanja Organisasi
- e. Mencabut, membatalkan dan mengamandemen keputusan yang dianggap tidak sesuai lagi, kemudian membuat ketetapan dan keputusan yang baru.
- f. Membahas laporan dan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- g. Memilih ketua Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
- h. Menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia dan Kode Etik

BAB XI
KONVENSI

Pasal 17

- a. Konvensi adalah dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk

- menghadapi hal-hal khusus yang penting dan mendesak.
- b. Konvensi diadakan untuk mencapai kemudahan-kemudahan yang hasilnya akan dipertanggung-jawabkan dalam musyawarah tertinggi sesuai dengan tingkatannya.

BAB XII
KEPUTUSAN MUSYAWARAH
Pasal 18

- a. Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin dicapai dengan upaya atas dasar musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila dengan Musyawarah dan Mufakat belum juga mencapai keputusan, sedangkan keadaan sangat mendesak maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
- c. Apabila dengan pemungutan suara terbanyak tersebut jumlah suara yang bertentangan tetap berimbang, maka ketua Sidang/Rapat, dapat menundanya selama waktu tertentu sesuai kesepakatan peserta sidang untuk mengambil kebijakan sampai tercapainya mufakat.

BAB XIII
DANA, BIAYA DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 19

1. Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia mempunyai sumber dana dari:
 - a. Uang pangkal anggota
 - b. Iuran anggota
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat
 - d. Kemitraan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP Pramindo) dan Lembaga Diklat National Tour Guiding Academy (NTGA)
 - e. Dan atau kemitraan/usaha-usaha lain yang sah.
2. Biaya kegiatan diambil dari dana yang tersedia untuk itu.
3. Pertanggung-jawaban penggunaan anggaran harus dibuat sesuai dengan standar pelaporan keuangan dan disampaikan pada saat Rapat kerja sesuai tingkatannya.
4. Tahun buku PHPI berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. Laporan Keuangan dapat diaudit secara internal atau akuntan publik bila diperlukan.

BAB XIV
LAMBANG DAN ATRIBUT LAIN

Pasal 20

Lambang dan atribut-atribut lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 21

- a. Perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia hanya dapat dilakukan dengan keputusan MUNAS yang khusus diadakan untuk itu dan juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang hadir.
- b. Keputusan-keputusan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang hadir.
- c. MUNAS diadakan untuk pembubaran atas harta kekayaan.

BAB XVI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XVII PERATURAN ORGANISASI

Pasal 23

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
- b. Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII KODE ETIK PRAMUWISATA

Pasal 24

- a. Kode Etik Pramuwisata merupakan landasan ideal yang dijadikan dasar dalam menjalankan tugas selaku pramuwisata maupun sebagai organ pengurus di setiap tingkatan yang berisikan perintah, larangan dan sanksi.
- b. Penegakan Kode etik pramuwisata dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan.
- c. Dewan kehormatan bertugas memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik
- d. Dewan Kehormatan dipilih oleh dewan formatur bersama-sama dengan ketua terpilih

BAB XIX PENUTUP


Pasal 25

Anggaran Dasar ini disahkan pada tanggal 26 Januari 2022 di Jakarta dalam MUNAS VII.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Januari 2022


PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua,




(Osvian Putra)

Wakil Ketua,



(Dr. Ainuddin, SH., M)

Sekretaris



(Muhammad Mudhifuddin)